

Achmad Sulchan



**HUKUM ACARA PIDANA DAN
SISTEM PERADILAN PIDANA
DALAM PRAKTEK BERACARA**

UNISSULA PRESS
ISBN : 978-623-6264-08-9

ISBN : 978-623-6264-08-9

HUKUM ACARA PIDANA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PRAKTEK BERACARA

Oleh :

Dr. H. Achmad Sulchan, SH., MH.

UNISSULA PRESS

Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Praktek Beracara

Oleh : Dr. H. Achmad Sulchan, SH., MH.

Editor : Agra Sulchantifa Ulul Amri, SH., MH.

17 x 25 ; iv + 58 Halaman

ISBN : 978-623-6264-08-9

Penerbit :

UNISSULA PRESS

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Jl. Raya Kaligawe, Km.4 Semarang 50112 PO. Box 1054/SM

Telp. (024) 6583584

Dicetak :

Sultan Agung Press

Pengutipan isi buku ini

Harus disertai pencantuman sumber aslinya

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

All right reserves

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah Nya sehingga buku dengan judul Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktek Beracara ini dapat terselesaikan dengan baik.

Buku semacam ini belum banyak dijumpai baik ditulis oleh praktisi hukum ataupun pihak-pihak akademisi. Adanya buku ini Insya Allah memberikan tambahan ilmu pengetahuan bahkan wawasan berkaitan dengan hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan praktek beracara perkara pidana. Di dunia akademisi, buku ini dapat dijadikan referensi pembelajaran bagi mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum. Sedangkan bagi masyarakat umum, buku ini dapat menjadi pengetahuan, pedoman, dan panduan dalam praktek beracara peradilan pidana.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Semarang ; 18 Mei 2021
Penulis,

Achmad Sulchan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pengertian Yuridis	6
C. Sejarah Hukum Acara Pidana.....	11
D. Asas-Asas atau Prinsip-Prinsip Hukum Acara Pidana	16
BAB II PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA	25
A. Berdasarkan berat dan ringannya perkara yang diperiksa	26
B. Berdasarkan jenjang pemeriksaan perkara	26
C. Berdasarkan bentuk pemeriksaan perkara.....	26
BAB III SISTEM PERADILAN PIDANA	34
A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	34
B. Pelaksanaan dan Kegiatan Sistem Peradilan Pidana	35
C. Badan-Badan yang Terkait dalam Sistem Peradilan Pidana.....	38
D. Sistem Peradilan Pidana Anak	43
BAB IV PRAKTEK PERADILAN PIDANA.....	49
A. Pengertian Praktek Peradilan Pidana.....	49
B. Berkas Perkara Tindak Pidana	54
C. Berkas Pendukung.....	55
D. Berkas Persidangan	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam mata kuliah dan praktek hukum peradilan pidana, mahasiswa dan penegak hukum tidak semata-mata berperan menjadi seorang hakim, seorang penuntut umum dan seorang advokat serta penyidik, tetapi lebih dari itu yaitu harus tahu bagaimana menyusun berkas dan menganalisa perkara sebagaimana penyelesaian perkara sesungguhnya kemudian dipresentasikan dalam sidang pengadilan semu untuk persiapan dalam praktek sistem peradilan pidana, untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan analisa dalam berkas yang disusunnya. Pengenalan mata kuliah hukum acara pidana dan praktek peradilan semu akan mengasah mahasiswa untuk lebih menyempurnakan dalam kemampuan teori dan berpraktek. Menganalisa perkara dan menyusun skenario tentang jalannya suatu perkara merupakan bagian dari pelatihan dalam praktek peradilan pidana sebagai landasan yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh mahasiswa fakultas hukum dalam semester akhir.

Simulasi persidangan semu dari tahap membuka persidangan, memimpin jalannya persidangan sampai dengan menutup persidangan harus dipahami khususnya pemeriksaan pada peradilan tingkat pertama. Adapun mengenai persidangan pada tingkat banding dan kasasi akan sendirinya insya Allah akan tahu gambarannya, setelah praktek peradilan semu pada persidangan tingkat pertama, karena merupakan pintu awal dalam pemeriksaan perkara pidana. Hal ini menjadi kewajiban bagi mahasiswa fakultas hukum untuk mempraktekan teori yang didapat di bangku kuliah dan kemudian di praktekkan pada penyusunan berkas dan membuat skenario perkara pidana hingga melakukan peradilan semu sesuai berkas dan skenario yang disusun oleh mahasiswa.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pemeriksaan perkara pidana dimulai dari acara penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara Korupsi, dan kemudian dilakukan pra-penuntutan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan dan apabila berkas perkara pidana telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum baru dilimpahkan kepada Pengadilan dengan dibuatnya surat dakwaan, untuk dilakukannya pemeriksaan dengan acara sesuai persidangan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah

mengatur tiga acara pemeriksaan perkara pidana yang akan dipersidangkan dengan berdasarkan berat dan ringannya perkara pidana yang diperiksa. Pemeriksaan tersebut adalah pemeriksaan persidangan perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan biasa, adapun dalam jenjang pemeriksaan perkara pidana terdapat pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, banding dan kasasi sebagai upaya hukum para pihak dalam acara pidana, serta upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) apabila ditemukan bukti baru (Novum).

Acara pemeriksaan singkat, disebut juga perkara sumir, yaitu perkara yang bersifat sederhana, penerapan hukumnya mudah dan ancaman hukumannya tidak berat. Pasal 203 ayat (1) KUHAP menyebutkan, "*Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana*". Kesimpulannya adalah semua perkara yang tidak termasuk tindak pidana ringan dan penghinaan ringan, selama penuntut umum beranggapan bahwa pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sederhana, maka termasuk dalam yurisdiksi acara pemeriksaan singkat (sebagai contoh adalah Pasal 352 KUHP yaitu : Penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah).

Acara pemeriksaan cepat, adalah perkara tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas, penentuan tindak pidana berat dan ringan kriterianya dapat menggunakan pedoman berat dan ringannya ancaman sanksi pidana. Untuk tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan lain, sebagaimana rumusan dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . Pengaturan dalam acara pemeriksaan cepat yang merupakan tindak pidana ringan ada di dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP (sebagai contoh adalah perkara tilang (bukti pelanggaran) karena melakukan pelanggaran lalulintas dan pelanggaran ketertiban umum Pasal 503 – Pasal 520 KUHP).

Acara pemeriksaan biasa, merupakan acara pemeriksaan yang paling utama dalam pemeriksaan perkara tindak pidana, dimana acara pemeriksaan ini yang paling lengkap prosesnya dibandingkan dengan acara pemeriksaan cepat dan singkat. Perkara pidana yang diperiksa dan diadili serta diputus dengan acara pemeriksaan biasa adalah perkara pidana yang diancam dengan sanksi pidana penjara lima tahun atau lebih dan atau perkara-perkara pidana yang

membutuhkan pembuktian yang sulit karena harus cermat dan teliti dan harus ada bukti-bukti serta saksi-saksi yang mendukung atas tindak pidana tersebut. Sehingga acara pemeriksaan biasa dipergunakan dalam praktek persidangan perkara pidana, yang merupakan persidangan tingkat pertama secara lengkap sesuai yang diatur dalam hukum acara pidana mengenai urutan dan tahapan dalam praktek persidangan pemeriksaan perkara pidana (sebagai contoh adalah perkara tindak pidana Kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Perkara Praperadilan dan pemeriksaan perkara koneksitas tidak bisa dimasukkan ke dalam perkara pidana berdasarkan berat dan ringannya perkara yang diperiksa, karena merupakan perkara tersendiri dalam hukum acara pidana. Praperadilan merupakan lembaga baru dalam KUHAP¹. Penggunaan kata lembaga tidak merujuk pada suatu institusi atau suatu struktur dalam penegakan hukum, akan tetapi penggunaan kata lembaga menunjukkan sebuah badan atau bentuk yang memiliki tujuan yang jelas. Tujuan Praperadilan jelas tergambar di dalam definisinya menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP, *"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang : sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan"*.

Perkara Koneksitas oleh Andi Hamzah disebut dengan perkara Peradilan Koneksitas,² sistem peradilan pidana terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan orang militer, dapat juga dikatakan peradilan antara mereka tunduk kepada yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer, sehingga memberi kesan bahwa terdapat lingkungan peradilan baru yang bersifat antara, yaitu antara peradilan umum dan peradilan militer sehingga disebut peradilan koneksitas. Koneksitas bukanlah peradilan, hanya sebuah kondisi di mana dalam suatu tindak pidana terdapat penyertaan yang dilakukan oleh seorang sipil dan militer, diatur di dalam KUHAP Bab XI Pasal 89 - Pasal 94, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam perkara koneksitas tidak terjadi perselisihan kewenangan, hanya saja terjadi tindak

¹ Tolib Effendi, *"Praktik Peradilan Pidana"*, Setara Press, Malang, 2016, h. 23-24.

² Andi Hamzah, *"Hukum Acara Pidana Indonesia"*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, h.220.

pidana yang mempunyai unsur penyertaan yaitu pelakunya adalah warga sipil (biasa) dan anggota militer (AL, AD, AU) sehingga berlaku dua yurisdiksi yaitu peradilan umum dan peradilan militer.

Dalam praktek peradilan pidana merupakan serangkaian proses dari mulai penyusunan berkas dari hasil penyidikan dan penuntutan hingga dipergunakan di dalam pemeriksaan di pengadilan. Penyusunan berkas perkara pidana diantaranya adalah dalam menganalisis perkara waktu gelar perkara, rekonstruksi kejadian perkara pidana, konfrontir para saksi dan terdakwa, yang tadinya penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Dilanjutkan dengan adanya prapenuntutan dan penuntutan karena perkara pidana dinyatakan lengkap (P.21), hingga di dalam persidangan benar-benar sesuai menurut hukum materiil (KUHP) dan hukum formil (KUHP).

Langkah-langkah tersebut diambil agar jangan sampai tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan ironisnya perkara yang diajukan dalam pemeriksaan di pengadilan tidak diterima karena dinyatakan kabur atau bukan merupakan perkara pidana, yaitu perkara perdata sehingga ditolak oleh Majelis Hakim. Maka sebagai pedoman dasar dalam menentukan fakta-fakta hukum adalah mengenai *tempus delictie* (waktu terjadinya perkara pidana), *locus delictie* (tempat terjadinya perkara pidana) dan para pihak-pihak yang terlibat di dalam perkara pidana serta barang-barang bukti yang berkaitan dengan perkara pidana. Adapun fakta-fakta dikumpulkan dan diinventaris dengan baik secara urut dan akurat dalam rangka menentukan kronologis kejadian perkara pidana, untuk dikembangkan di dalam skenario perkara pidana yang kemudian disesuaikan rumusan dan unsur-unsur pasal yang dilanggar sesuai perbuatan pidana yang dilanggar oleh tersangka / terdakwa.

Berkas perkara pidana merupakan komponen yang harus disiapkan dan disusun di dalam praktek peradilan pidana, yang susunannya adalah terdiri dari berkas perkara, berkas persidangan dan berkas pendukung. Di dalam administrasi penyidikan merupakan implementasi konkrit dari prinsip prosedural, transparan dan akuntabel dalam penyidikan³. Prinsip prosedural yaitu, proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, prinsip transparan yaitu, proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangannya dan penanganannya oleh masyarakat, sedangkan prinsip akuntabel yaitu, proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

³ Tolib Effendi, "Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana": Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia, Setara Press, Malang, 2014, h. 112.

Menurut Pasal 1 butir 5 KUHP, bahwa : *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*. Dengan demikian tidak semua laporan dan atau pengaduan disampaikan kepada penyelidik dan atau penyidik secara serta merta dapat diproses dilakukan penyidikan yang kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan. Dalam hukum acara pidana proses awal sebagai tahap pertama adalah penyelidikan, setelah selesai melakukan penyelidikan maka dilaporkan kepada penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (3) KUHP, yang kemudian dilakukan gelar perkara untuk menentukan perkara pidana tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan atau perkara pidana tersebut dihentikan.

Apabila perkara tersebut setelah dilakukan gelar perkara, maka hasil gelar perkara patut diduga merupakan tindak pidana, maka dengan segera dikeluarkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) atau lebih dikenal dengan sebutan Sprindik, oleh Kepala Kepolisian di daerah hukum setempat selaku penyidik kepada penyidik yang ditunjuk. Baru kemudian dikeluarkan surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, surat perintah pengledahan, surat perintah penyitaan dan lain-lain. Kewajiban penyidik yang lain adalah pengiriman SPDP ke Kejaksaan setempat, sesuai Pasal 109 KUHP, yaitu : *“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”* .

Penyidik berwenang melakukan penahanan dalam tahap penyidikan selama 20 hari dan apabila belum selesai pemeriksaannya dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang bersangkutan selama 40 hari. Apabila dalam waktu 60 hari pemeriksaan penyidikan belum selesai maka dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat selama 30 hari, apabila dalam waktu 90 hari pemeriksaan penyidikan belum selesai dapat diperpanjang lagi selama 30 hari. Adapun dalam waktu 120 hari pemeriksaan penyidikan belum juga selesai maka “demi hukum” tersangka harus dikeluarkan dari tahanan tetapi perkara tetap berlanjut.

Dalam melakukan penyidikan, maka tersangka sebaiknya didampingi oleh Penasihat Hukum atau Advokat/Pengacara dengan memberi surat kuasa secara tertulis. Surat kuasa adalah akta yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa yang berisi pemberian wewenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagaimana dicantumkan dalam surat kuasa dengan hak *subtitusi* (hak pelimpahan) dan hak

retensi yaitu, sesuai Pasal 1812 KUHPerdata jo Pasal 4 huruf (k) Kode Etik Advokat Indonesia, adalah : hak penerima kuasa untuk menahan barang dan atau surat-surat berharga milik pemberi kuasa yang berada ditangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa. Dalam pemberian kuasa kepada Penasihat Hukum biasanya adalah surat kuasa khusus, yaitu surat kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu sebagaimana secara khusus dicantumkan dalam surat kuasa khusus tersebut, yang merupakan legitimasi penggantian kedudukan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa.

Surat kuasa dapat digunakan tidak hanya mendampingi tersangka dalam pemeriksaan perkara pidana waktu dilakukan penyidikan di Kepolisian, tetapi juga dapat digunakan dalam mendampingi tersangka pada waktu pemeriksaan di Kejaksaan dan mendampingi terdakwa pada acara pemeriksaan perkara pidana di persidangan. Dalam berkas perkara pidana tersangka, terlampir surat kuasa khusus yang diminta Penyidik pada waktu mendampingi klien diperiksa di Kepolisian, menjadi pedoman Penyidik dan Penuntut Umum serta Majelis Hakim mempersilahkan Penasihat hukum untuk mendampingi kliennya, hingga perkara pidana yang disidangkan diputus. Setelah itu apabila akan melakukan upaya hukum banding dan atau kasasi serta peninjauan kembali dan lain-lain, maka harus membuat surat kuasa khusus baru yang dipergunakan untuk upaya hukum itu, karena surat kuasanya khusus maka hanya khusus dalam menjalankan kewenangan yang terdapat dalam kuasa berdasarkan perkara pidana yang dikuasakan dalam satu upaya hukum.

B. PENGERTIAN YURIDIS

Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana **formal**, yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alat penegak hukumnya melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjatuhkan, memidana seseorang yang melakukan tindak pidana, sedangkan hukum pidana **material** berisi petunjuk dan uraian tentang delik yaitu peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk mengenai orang yang dapat dipidana serta aturan tentang pembedaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan KUHP mengatur tata laksana penanganan perkara pidana sejak diketahui terjadinya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, hingga sampai tahap terakhir berupa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apa yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana ? Di bawah ini dikemukakan beberapa definisi yang dirumuskan oleh beberapa sarjana sebagai berikut :

J de Bosch Kemper : Hukum Acara Pidana adalah sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan undang-undang yang mengatur wewenang negara untuk menghukum bilamana undang-undang pidana dilanggar.⁴

Prof.Dr.R.Wirjono Projudikoro,SH. mengatakan, bahwa Hukum Acara Pidana merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat acara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.⁵

Selanjutnya Rd.Achmad S. Soema Dipradja,SH. mengatakan bahwa: "ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan yang diadakan oleh Negara dalam hal adanya persangkaan dilanggarnya Undang-undang Pidana".⁶ Sehubungan dengan itu Mr.J.M.van Bemmelen dinyatakan pula bahwa pada pokoknya hukum acara pidana tersebut mengatur hal-hal yang meliputi :

1. Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan oleh alat-alat negara yang khususnya diadakan untuk keperluan tersebut;
2. Dusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu;
3. Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi dapat ditangkap, jika perlu ditahan;
4. Alat-alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaran persangkaan tadi diserahkan kepada Hakim, demikian juga diusahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada Hakim;
5. Menyerahkan kepada Hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya daripada perbuatan yang disangka dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang lalu/kemudian akan diambil atau dijatuhkan;
6. Menentukan upaya-upaya hukum yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil Hakim;
7. Putusan yang ada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk melaksanakan.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pokok hukum acara pidana adalah untuk:

- a. Mencari dan mendapatkan kebenaran;
- b. Memperoleh keputusan Hakim;
- c. Melaksanakan keputusan Hakim.

⁴ Suryono Sutarto, 2005, Hukum Acara Pidana Jilid 1, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, h.2.

⁵ Wirjono Projudikoro, "Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung cetakan ke IX , '77, h.15.

⁶ Achmad S.Soema Dipradja, "Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia", Alumni Bandung, cetakan ke II, '77, h.15.

Dalam teori-teori hukum, biasanya dibedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal berlakunya kaidah-kaidah hukum tersebut biasanya disebut “gelding” – bahasa Belanda, atau “geltung”- bahasa Jerman. Tentang hal berlakunya kaidah hukum ada anggapan-anggapan sebagai berikut :⁷

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara-cara yang telah ditetapkan (W.Zevenbergen), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A.Logemann).
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Namun pada intinya pengertian dasar yang telah dibakukan dalam Pasal 1 KUHAP merupakan pengertian yuridis yaitu :

1. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
6. a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

⁷ H.Hamrat hamid dan Harun M.Husein,“Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan”, Sinar Grafika, 1..7, h.6.

- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
7. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.
8. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk mengadili.
9. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
10. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :
 - a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
11. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
12. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
13. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.
14. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

15. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
16. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
17. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
18. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.
19. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diteruskan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
20. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
21. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
22. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atau tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
23. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan

pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

24. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
25. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
26. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
27. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.
28. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
29. Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
30. Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
31. Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari.
32. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

C. SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA

Penjajah Belanda datang di Indonesia telah tercipta hukum yang lahir dari masyarakat tradisional, yang disebut hukum adat. Hukum pembuktian pada

masyarakat tradisional Indonesia sering digantungkan pada kekuasaan Tuhan. Sistem pemidanaannya sangat sederhana, mulai dari pembayaran ganti kerugian sampai *ri ule bawi* (kedua kaki dan tangannya diikat lalu diselipkan sebilah bambu) kemudian dipikul keliling kampung untuk dipertunjukkan.⁸

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang dipandang sebagai sebuah karya agung Bangsa Indonesia, merupakan penerusan dari asas-asas hukum acara pidana yang ada dalam HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) ataupun *Ned strafvordering* 1926 yang lebih modern. Setelah beberapa kali melalui perdebatan dan perubahan, akhirnya Gubernur Jenderal menerima rancangan dan diumumkan melalui Stb Nomor : 16 tanggal : 5 April 1848 dan kemudian disahkan dan dikuatkan dengan firman Raja tanggal : 29 September 1849 Nomor : 93, diumumkan dalam Stb.1849 Nomor : 63 yang dikenal dengan IR (*Inlandsch Reglement*). IR tersebut beberapa kali mengalami perubahan dan diumumkan kembali pada tahun 1926 dengan Stb 1926 Nomor : 559 jo. 496 dan pada tahun 1941 ada perubahan penting yang diumumkan dengan Stb. 1941 Nomor : 32 jo. 98.

Dengan Stb. 1941 Nomor: 44 diumumkan kembali dengan nama HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), yang terpenting dari perubahan IR menjadi HIR ialah dibentuk lembaga *Openbaar Ministerie* (OM) atau Penuntut Umum, ditempatkan dibawah Pamong Praja. Pada mulanya HIR hanya berlaku bagi bangsa Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan asing, serta Bangsa Indonesia Asli yang tunduk pada hukum sipil barat yaitu golongan yang merupakan *Justiciabelen* dari *Raad van Justitie*. Dalam praktek, IR masih berlaku disamping HIR yaitu di Jawa dan Madura, sedangkan HIR berlaku di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, dan lain-lain.

Setelah Indonesia merdeka dikeluarkan Undang-Undang Darurat tahun 1951 Nomor : 1 , Lembaran Negara 1951 Nomor : 9 yang melakukan perubahan total mengenai susunan kehakiman, Pengadilan Negeri dibentuk menggantikan *Landraad* dan sekaligus *Raad van Justitie* dan HIR merupakan pedoman beracara di Pengadilan Negeri baik dalam perkara perdata maupun pidana sipil, namun untuk Pengadilan Negeri yang berada di luar Jawa dan Madura berlaku ketentuan Reglemen untuk daerah seberang (*Rechtsreglement Buitengewesten*). Pada zaman pendudukan Jepang umumnya tidak terjadi perubahan asasi, kecuali hapusnya *Raad van Justitie* yaitu Pengadilan untuk golongan Eropa. Dengan Undang-Undang (*Osamu Serei*) Nomor : 1 Tahun 1942 yang berlaku mulai tanggal : 7 Maret 1942, dikeluarkan aturan peralihan di Jawa dan Madura yang berbunyi : "Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang

⁸ A.Z.Abidin Farid, "Bunga Rampai Hukum Pidana", Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, h.75.

dari pemerintah yang dulu, tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer”.

Acara pidana pada umumnya tidak berubah, yaitu HIR dan *Reglement voor de Buitengewesten serta Landgerechtsreglement* berlaku untuk Pengadilan Negeri (*Tihoo Hooin*), Pengadilan Tinggi (*Kootoo Hooin*) dan Pengadilan Agung (*Saiko Hooin*), susunan pengadilan ini diatur dengan *Osamu Serei* Nomor : 3 Tahun 1942, tanggal : 20 September 1942. Pada setiap Pengadilan ada Kejaksaan, yaitu *Saikoo Kensatsu Kyoku* pada Pengadilan Agung, *Kootoo Kensatsu Kyoku* pada Pengadilan Tinggi dan *Tihoo Kensatsu Kyoku* pada Pengadilan Negeri. Pada saat Proklamasi Kemerdekaan tanggal : 17 Agustus 1945, keadaan tersebut dipertahankan dengan Pasal II aturan Peralihan UUD 1945 berlaku pada tanggal : 18 Agustus 1945, berbunyi sebagai berikut : “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada umumnya hukum acara pidana dan susunan pengadilan pada masa pendudukan Jepang masih tetap berkelanjutan pada masa Republik, kecuali tentu dengan keadaan memaksa maka dibentuk Mahkamah Agung di Yogyakarta serta pemindahan Pengadilan Tinggi Sumatra dan Jawa, masing-masing di Bukit Tinggi dan Yogyakarta.

Adapun daerah yang diduduki Belanda pada mulanya semua pengadilan dan penuntut umum pada tingkat pertama (hakim distrik, hakim kabupaten, *landgerecht, residentie gerecht, politie rechter*) dihapus dan diganti dengan suatu *landrechter* (gaya baru) yang berwenang mengadili semua golongan penduduk untuk perkara sipil dan pidana. Sedangkan Acara Pidana tetap HIR, *Reglement op de Buitengewesten* dan *Landgerechtsreglement*. Setelah dibentuk negara-negara bagian, maka negara bagian-bagian ini membentuk pengadilan sendiri-sendiri, untuk Negara Indonesia Timur di Negara Pasundan dan Negara Sumatra Timur dibentuk Pengadilan Negara, sebagai hakim sehari-hari untuk segala golongan penduduk, kemudian suatu Pengadilan Tinggi di Pasundan, Mahkamah Yustisi di Makasar dan Mahkamah Negara di Sumatra Timur.

Setelah dibentuk RIS (Republik Indonesia Serikat), maka segera dengan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1950 LN 1950 Nomor : 30 dibentuk Mahkamah Agung di Jakarta menggantikan Hooggerechtshof di Jakarta dan Mahkamah Agung di Yogyakarta. Dengan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1950 LN 1950 Nomor : 27, *landrechter* (gaya baru) di Jakarta diganti menjadi Pengadilan Negeri dan *appelraad* di Jakarta diubah menjadi Pengadilan Tinggi. Hukum Acara Pidana menurut Undang-Undang Nomor : 1 (Drt) Tahun 1951 dapat dikatakan telah diadakan unifikasi hukum acara pidana dan susunan pengadilan yang beraneka ragam sebelumnya, maka dihapus yaitu sebagai berikut :

1. Mahkamah Yustisi di Makasar dan alat penuntut umum padanya.
2. Appelraad di Makasar.
3. Appelraad di Medan.
4. Segala Pengadilan Negara dan segala landgerecht (cara baru) dan alat penuntut padanya.
5. Segala Pengadilan Kepolisian dan alat penuntut umum padanya.
6. Segala Pengadilan magistraad (pengadilan rendah).
7. Segala Pengadilan Kabupaten.
8. Segala Pengadilan raad distrik.
9. Segala Pengadilan negorij.
10. Pengadilan Swapraja.
11. Pengadilan Adat.

Hakim perdamaian desa yang berdasar atas Pasal 3a RO itu masih diakui, tidak dihapuskan oleh Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman, karena KUHAP hanya menghapus HIR dan Undang-Undang Nomor : 1 (drt) 1951, dimana dicantumkan hak hidup hakim perdamaian desa tersebut, maka yang menjadi masalah apakah dengan berlakunya KUHAP hakim perdamaian desa itu masih berlaku ?. Bahkan dalam Pasal 27 ayat (1) dikatakan : "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Dalam hal ini hakim perdamaian desa itu justru menjadi salah satu sumber hukum adat yang dapat digali, dalam Pasal 3a RO pada butir 3 dikatakan bahwa hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat (1) mengadili perkara menurut hukum adat, sehingga mereka tidak boleh menjatuhkan pidana.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor : 1 (drt) Tahun 1951 ditetapkan bahwa acara pidana sipil untuk segala Pengadilan Negeri dan alat Penuntut Umum padanya, segala Pengadilan Tinggi seberapa mungkin HIR diambil sebagai pedoman. Sedangkan acara pidana ringan (rol) berlaku Landsgerecht reglement Stb 1914 Nomor : 317 jo. Stb 1917 Nomor : 323. Adapun acara untuk banding diatus dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor : 1 (drt) 1951.

Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada waktu era orde baru yang membangun disegala bidang kehidupan termasuk bidang hukum, sehingga puluhan undang-undang telah diciptakan terutama merupakan pengganti peraturan warisan kolonial. Hukum acara pidana nasional yang modern sangat didambakan oleh semua orang agar dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini sesuai dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat Oemar Seno Adji menjabat Menteri Kehakiman,

telah dirintis jalan menuju terciptanya perundang-undangan baru terutama tentang hukum acara pidana.

Dibentuklah panitia di Departemen Kehakiman yang bertugas menyusun suatu rancangan undang-undang hukum acara pidana, panitia berhasil menyusun rencana undang-undang Hukum Acara Pidana yang bercermin kepada hasil Seminar Hukum Nasional mengenai hukum acara pidana dan hak-hak asasi manusia yang diadakan di Semarang pada tahun 1968. Pada waktu Mochtar Kusumaatmadja menggantikan Oemar Seno Adji menjadi Menteri Kehakiman pada tahun 1974, penyempurnaan rencana tersebut diteruskan, dilimpahkan kepada Sekretaris Negara dan dibahas oleh empat instansi, yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Perthanan Keamanan (Hankam) termasuk di dalamnya POLRI dan Departemen Kehakiman. Akhirnya rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana disampaikan kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk dibahas, dengan amanat Presiden pada tanggal : 12 September 1979 Nomor : R.08/P.U/IX/1979, rupanya rancangan tersebut agak lain, berbeda dengan rancangan yang disusun pada masa Menteri Kehakiman Oemar Seno Adji tahun 1973.

Menteri Kehakiman Moedjono atas nama pemerintah memberikan keterangan di depan Sidang Paripurna DPR tentang Rancangan Hukum Acara Pidana, pada tanggal : 9 Oktober 1979, kemudian fraksi-fraksi dalam DPR memberikan pandangan umum yang disusul dengan jawaban dari pemerintah, Badan Musyawarah DPR memutuskan bahwa pembicaraan selanjutnya rancangan tersebut dilakukan oleh gabungan Komisi I dan Komisi III DPR. Hasil rancangan semula tampak banyak perubahan, yang paling asasi dari perubahan tersebut ialah hilangnya wewenang penyidikan kejaksaan yang semula ada dalam HIR, kemudian dipersempit oleh rancangan menjadi "penyidikan lanjutan", kemudian penyidikan lanjutan ini pun hilang dari tangan kejaksaan dan demikian satu-satunya negara di dunia ini yang menganut asas hukum acara pidana Eropa Kontinental, dimana jaksa atau penuntut umum yang tidak berwenang menyidik walaupun dalam bentuk insidensial. Terakhir menjadi masalah dalam pembicaraan Tim Sinkronisasi dengan wakil Pemerintah, ialah pasal peralihan yang kemudian dikenal dengan Pasal 284, perumusannya merupakan hasil kompromi bahwa Pasal 284 ayat (2) menjadikan bahwa, dalam 2 tahun akan diadakan perubahan peninjauan kembali terhadap Hukum Acara Pidana Khusus, seperti misalnya yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kenyataannya setelah lebih dari 2 tahun berlakunya KUHAP tidak ada tanda-tanda adanya usaha untuk meninjau kembali acara khusus, bahkan PP

Nomor : 27 Tahun 1983 , ditegaskan oleh Pemerintah bahwa penyidikan delik-delik dalam perundang-undangan pidana khusus dilakukan oleh Penyidik dan Jaksa. Karena HIR dianggap tidak memberikan jaminan hukum bagi bangsa Indonesia, maka lahirlah Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menggantikan HIR (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 76 TLN No. 3209). Disahkan oleh sidang paripurna DPR pada tanggal : 23 September 1981, kemudian disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang pada tanggal : 31 Desember 1981 dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Maka berlakulah KUHAP untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkatan peradilan, yang meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

KUHAP ruang lingkupnya mencakup pengkhususan dari pada peradilan umum, diantaranya pengadilan lalu lintas, pengadilan anak dan pengadilan ekonomi. Berlaku juga KUHAP pada semua ketentuan pidana khusus, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali apabila undang-undang pidana khusus menentukan lain atau menentukan acara pidana tersendiri. Namun pada dasarnya KUHAP dirancang sebagai kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana di Indonesia, walaupun gagal, sehingga kedudukan KUHAP hanya sebagai *lex generalis* yang sifatnya umum.

Oleh karena itu demi pembangunan di bidang hukum dan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana telah dijelaskan di muka, maka "Het Herziene Indonesisch Reglement" / Staatsblad No.44 dihubungkan dengan Undang – undang No.1 Drt tahun '51 serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, telah dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan undang-undang hukum acara pidana baru yang mempunyai cirri-ciri kodifikasi dan unifikasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45 ialah Undang-undang No.8 tahun '81 yang disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ⁹

D. ASAS-ASAS ATAU PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PIDANA

Asas umum yang merupakan asas dasar pada semua tingkatan pemeriksaan, baik pada penyidikan, penuntutan maupun pada persidangan, sehingga diklasifikasikan sebagai asas kebenaran materiil. Asas ini merupakan tujuan

⁹ Suryono Sutarto, "Hukum Acara Pidana Jilid I", Penerbit Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, '82, h. 12-14.

hukum acara pidana pada pencarian kebenaran sejati, yaitu mencari kebenaran yang sesungguhnya. Melalui asas tersebut para penegak hukum yaitu Hakim, Jaksa dan Pengacara berusaha membuktikan pengakuan terdakwa dengan mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi. Adapun mengenai penjelasan asas yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana adalah :¹⁰

1. Asas Legalitas

Bahwa di dalam hukum pidana mengatakan, tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenali*). Adapun asas ini telah tercantum di dalam Pasal : 1 ayat (1) KUHP : "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Dan ayat (2) KUHP : "Bila mana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya". Di dalam setiap Negara Hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*) yaitu : segala tindakan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku.

2. Asas Peradilan Sederhana, cepat/singkat dan biaya ringan.

Mengenai asas peradilan sederhana, cepat/singkat dan biaya ringan, artinya : sederhana mengandung arti bahwa dalam peradilan dilakukan dengan sangat simpel dan tidak berbelit-belit, adapun cepat/singkat yaitu dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat di selesaikan dengan sesegera mungkin dan dalam waktu yang sangat singkat, adapun biaya murah yaitu penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan menekan dana yang dapat dijangkau oleh pencari keadilan yaitu masyarakat, dengan menghindari pemborosan dan sebagainya. Asas ini telah dianut dalam KUHP, tetapi sebenarnya merupakan penjabaran Undang Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sesuai Pasal : 5 ayat (2) yaitu : "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan". Peradilan cepat juga untuk menghindari penahanan yang lama sebelum adanya keputusan hakim yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan peradilan yang bebas, jujur dan tidak memihak

¹⁰ Luhut MP. Pangaribuan, "Asas-Asas Umum dalam Hukum Acara Pidana Indonesia", 2008 : 11 diakses tanggal : 14 September 2016.

telah pula diaturnya dalam UU tersebut. Disamping itu asas ini juga menghendaki proses pemeriksaan yang tidak berbelit-belit dan untuk melindungi hak tersangka mendapat pemeriksaan dengan cepat agar adanya kepastian hukum, diatur dalam pasal : 24 dan Pasal : 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Bahwa asas praduga tidak bersalah, *Presumption of Innocence* artinya seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terdapat dalam Pasal : 3 c KUHAP : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Hal ini sesuai rumusan penjelasan perundang-undangan dalam Pasal : 8 Undang Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman . Dalam sidang terdakwa telah dihargai pula dengan tidak diborgol dan juga tidak boleh ditanya dengan pertanyaan yang sifatnya menjerat. Jadi merupakan asas yang menghendaki bagi setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap tidak dan atau belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh/mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Asas Oportunitas

Asas oportunitas merupakan asas yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dan atau menyampingkan perkara demi kepentingan umum, yang telah mewujutkan adanya perbuatan pidana , hal ini dapat kita jumpai dalam Pasal : 32 C Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia : “Menyampingkan perkara demi kepentingan umum” serta pasal : 14 huruf h KUHAP , yang berbunyi : “menutup perkara demi kepentingan umum”. Dalam penjelasan pasal tersebut terurai bahwa jaksa dapat mengesampingkan suatu perkara apabila kepentingan umum dirugikan yaitu apabila perkara itu dituntut, karena Jaksa Penuntut Umum adalah badan yang diberi kewenangan untuk menuntut dan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan. Contoh seorang yang memiliki keahlian khusus dan hanya mereka satu-satunya di negara ini, maka dengan alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum boleh memilih untuk tidak menuntut.

5. **Asas Accusatoir**

Dalam asas accusatoir yang menunjukkan terdakwa diperiksa dalam sidang pengadilan bukan lagi sebagai obyek pemeriksaan, melainkan sebagai subyek dengan pemeriksaan terbuka dimana setiap orang dapat menghadiri dan mendengarkan serta menyaksikan jalannya pemeriksaan di pengadilan. Sehingga terdakwa mempunyai hak yang sama dengan penuntut umum. Adapun Hakim posisinya berada diatas kedua belah pihak untuk menyelesaikan kasus perkara pidana sesuai hukum yang berlaku. Adanya penasihat hukum yang mendampingi terdakwa yaitu untuk membela hak-hak terdakwa dan terdakwa diberi kebebasan mencabut pengakuan-pengakuan yang pernah dikemukakan di luar sidang dan dapat dikabulkan sepanjang ada alasannya yang logis dan masuk akal .

6. **Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum .**

Mengenai peradilan terbuka untuk umum yaitu sidang pemeriksaan perkara pidana harus terbuka untuk umum, kecuali Undang Undang mengatur dalam perkara tertentu diantaranya perkara kesusilaan maka sidang tertutup untuk umum, tetapi dalam pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Asas ini dapat dijumpai dan diatur dalam Pasal : 64 KUHP : “Terdakwa berhak untuk diadili di sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum”.

7. **Asas Persamaan (Equality before the Law) .**

Asas tersebut mengandung arti bahwa setiap orang harus diperlakukan sama didepan hukum tanpa membedakan suku, agama, pangkat, jabatan dan sebagainya. Asas ini diatur dalam Pasal : 5 ayat (1) Undang Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang “. Dalam rangka prinsip kesamaan ini segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestanya diakui sebagai sikap dan tindakan yang dilarang, karena kedudukan setiap orang sama dalam hukum tidak ada yang dibedakan sama sekali .

8. **Asas Peradilan bebas dan tidak memihak (Fair and impartial).**

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*), mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik untuk kepentingan jabatan maupun untuk kepentingan uang, karena untuk menjamin keadilan dan kebenaran tidak diperkenankan adanya intervensi dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam menjalankan tugasnya

hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga, kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan, dalam proses pemeriksaan perkara harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan putusan hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam dan atau ditengah-tengah masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, yaitu keadilan yang bermartabat (memanusiakan manusia).

9. Asas Pemeriksaan dengan hadirnya Terdakwa .

Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan dilakukan secara lisan di sidang pengadilan terhadap terdakwa dan saksi, diatur dalam :

- Pasal: 153 ayat (2) huruf a KUHAP : “Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti Terdakwa dan Saksi”.
- Pasal: 155 ayat (1) KUHAP : “Pada permulaan sidang hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang” .

Dan mengenai pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa, diatur dalam :

- Pasal: 154 ayat (5) KUHAP : “Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan”.

10. Asas Hak mendapat Bantuan Hukum .

Bahwa setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib hukumnya diberi kesempatan untuk memperoleh Bantuan Hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) untuk kepentingan pembelaan dirinya. Asas tersebut telah diatur dalam Pasal : 54 KUHAP :

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”

dan Pasal : 37 Undang Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman :

“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

Kebijakan Bantuan Hukum : ¹¹

1. Latar belakang Undang Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyebutkan bahwa :
 - Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
 - Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.
2. Maksud Bantuan Hukum :
 - Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum;
 - Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin;
 - Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
 - Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Kementerian Hukum dan HAM RI.
3. Tujuan Bantuan Hukum :
 - Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
 - Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
 - Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
 - Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat di pertanggung- jawabkan.
4. Penerima Bantuan Hukum :

Orang miskin atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri seperti : hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

¹¹ Panduan Implementasi Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, h.1-3.

5. Hak Penerima Bantuan Hukum
Penerima Bantuan Hukum berhak :
 - a. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
 - b. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
 - c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kewajiban Penerima Bantuan Hukum
Penerima Bantuan Hukum wajib :
 - a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.
7. Tugas Kementerian Hukum Dan HAM R.I Dalam Implementasi UU ini :
 - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. Menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
 - c. Menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - d. Mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.
8. Kewenangan Menteri Hukum Dan HAM R.I Menurut UU Bantuan Hukum ini :
 - Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan
 - Menetapkan panitia verifikasi serta melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

11. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi.

Asas mendapat ganti rugi dan rehabilitasi yaitu : hak bagi tersangka atau terdakwa dan atau terpidana untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi atas tindakan terhadap dirinya sejak dalam proses penyidikan, karena tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan . Diatur dalam Pasal : 95 KUHAP tentang “Ganti Kerugian” dan Pasal : 97 KUHAP tentang “Rehabilitasi”.

Adapun mengenai Ganti Kerugian, diatur dalam Pasal: 1 butir 22 KUHAP adalah : “ Hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini “ .

Sedangkan Rehabilitasi, diatur dalam Pasal: 1 butir 23 KUHAP adalah “ Hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini “ .

12. Asas Personalitas Aktif.

Asas ini merupakan asas personalitas yang bertumpu pada kewarganegaraan pelaku tindak pidana. Dimana hukum pidana suatu negara mengikuti kemanapun warga negaranya. Maka hukum pidana Indonesia akan selalu mengikuti warga Negara Indonesia ke manapun warga tersebut berada, diatur dalam,

Pasal : 5 ayat (1) KUHP :”Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan;

- ke-1: Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal 160,161,240,279,450 dan 451 KUHP.
- Ke-2: Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana”.

Pasal : 5 ayat (2) KUHP :“Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudan melakukan perbuatan”.

Pasal : 6 KUHP :“Berlakunya pasal 5 ayat 1 butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan, terhadapnya tidak diancamkan pidana mati”.

Pasal : 7 KUHP :“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XXVIII Buku Kedua”.

Diterapkannya pasal 5 dan pasal 7 KUHP dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum Internasional. Sehingga dari keputusan harus ternyata bahwa hakim telah memeriksa apakah perbuatan menurut negara di mana perbuatan itu dilakukan, juga dapat dihukum.

BAB II

PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

Bahwa bentuk acara pemeriksaan perkara pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak hanya berdasarkan berat ringannya perkara pidana tersebut, tetapi harus pula sesuai aturan dengan menerapkan konsepsi tentang Sistem Peradilan Pidana (SPP), yaitu apabila ada kasus pidana dalam masyarakat dan ditangani kepolisian, maka polisi akan mengadakan penyelidikan dan penyidikan atas kasus pidana tersebut, dengan berdasarkan laporan dan atau pengaduan. Sehingga tugas polisi berada pada titik yang berat dan ekstrim antara bertugas sebagai penegakkan hukum dengan berdasarkan kepada asas legalitas dan juga polisi bertugas untuk menjaga ketertiban umum, untuk mengamankan masyarakat pada umumnya, yang semua itu dengan harus sedemikian rupa menerapkan hukumnya yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang khusus lainnya, maka ada pembagian dalam penanganan perkara pidana yaitu : Krimum (kriminal umum) dan Krimsus (kriminal khusus). Apabila tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, maka ditangani oleh Krimum dan apabila tindak pidana tersebut tidak diatur dalam KUHP maka ditangani oleh Krimsus. Adapun dua fungsi tugas polisi tersebut menimbulkan penafsiran sebagai berikut :

1. Penggunaan hukum sebagai instrumen dari ketertiban di mana hukum pidana berisikan perangkat hukum untuk membawa ketertiban dalam masyarakat.
2. Penggunaan hukum sebagai pembatas bagi petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya atau dengan kata lain hukum pidana bertugas melindungi kemerdekaan individu dalam rangka suatu sistem ketertiban masyarakat.¹²

Pendekatan "hukum dan ketertiban" menurut Romli Atmasasmita memiliki ciri pendekatan berikut.

1. Kepribadian ganda :
 - a. Penggunaan hukum sebagai instrumen ketertiban dalam masyarakat, dan
 - b. Penggunaan hukum sebagai pembatas kekuasaan penegak hukum.
2. Titik berat pada *law enforcement* di mana hukum diutamakan dengan dukungan instansi kepolisian.

¹² Romli Atmasasmita, "*Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*", Cetakan Kedua, Bina Cipta, Bandung, 1996, h.6.

3. Keberhasilan penanggulangan kejahatan sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi tugas kepolisian.
4. Menimbulkan eksekusi diskresi dalam melaksanakan tugas kepolisian *policy brutality*, kolusi, dan *police corruption*.¹³

Pemeriksaan perkara pidana diatur dalam KUHAP ada tiga bentuk acara yaitu:

A. Berdasarkan berat dan ringannya perkara yang diperiksa, ada tiga bentuk acara pemeriksaan tersebut adalah :

1. Acara Pemeriksaan Biasa.
2. Acara Pemeriksaan Cepat.
3. Acara Pemeriksaan Singkat.

B. Berdasarkan jenjang pemeriksaan perkara, ada tiga pemeriksaan yaitu :

1. Pemeriksaan Tingkat Pertama.
2. Pemeriksaan Tingkat Banding.
3. Pemeriksaan Tingkat Kasasi.

C. Berdasarkan bentuk pemeriksaan perkara, ada dua bentuk pemeriksaan yaitu :

1. Pemeriksaan Perkara Praperadilan.
2. Pemeriksaan Perkara Koneksitas.

Ad. A. Pemeriksaan berdasarkan berat dan ringannya perkara yang diperiksa

1. Acara Pemeriksaan Biasa.

Merupakan acara pemeriksaan yang utama di dalam pemeriksaan perkara pidana, karena acara pemeriksaan ini yang paling lengkap prosesnya dibanding dengan acara pemeriksaan cepat dan singkat. Adapun perkara yang diperiksa pada umumnya perkara pidana yang diancam dengan sanksi pidana penjara lima tahun atau lebih, dan membutuhkan pembuktian yang agak sulit, cermat dan teliti.

2. Acara Pemeriksaan Cepat.

Perkara tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Termasuk perkara tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama tiga bulan penjara atau kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,-. Serta penghinaan ringan Pasal 315 KUHP. Pengaturan ini sesuai diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP.

¹³ *Ibid.*

Tata cara pengajuan pemeriksaan **perkara tindak pidana ringan** adalah sebagai berikut :¹⁴

- a). Di dalam Pasal 205 ayat (2) KUHAP, bahwa penyidik atas kuasa penuntut umum menghadapkan terdakwa bersama alat bukti serta saksi-saksi ke pengadilan. Karena kewenangan penuntutan dikuasakan kepada penyidik, maka penyidik beralih fungsi menjadi penuntut umum, sehingga tidak ada surat dakwaan;
- b). Di dalam Pasal 207 ayat (1) huruf b KUHAP, bahwa semua perkara tindak pidana ringan yang diterima pengadilan negeri segera disidangkan hari itu juga, disidangkan dengan hakim tunggal dan berdasarkan buku register perkara dari panitera, yang merupakan pengganti surat dakwaan;
- c). Pasal 208 KUHAP, bahwa proses pemeriksaan saksi-saksi dilakukan tanpa adanya pembacaan sumpah;
- d). Putusan perkara tindak pidana ringan bersifat final, artinya pertama dan terakhir, kecuali putusan yang dijatuhkan adalah pemidanaan perampasan kemerdekaan (pidana kurungan) dapat mengajukan upaya hukum banding;

Tata cara pengajuan pemeriksaan **perkara pelanggaran lalu lintas** adalah sebagai berikut :

- a). Di dalam Pasal 213 KUHAP, bahwa Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang, yang bukan berkualifikasi sebagai penasihat hukum. Karena perkara pelanggaran lalu lintas tidak perlu dibuat berita acara pemeriksaan dan perkara dilimpahkan atas dasar formulir yang memuat pelanggaran yang di dakwakan kepada terdakwa beserta surat panggilan untuk bersidang di pengadilan;
- b). Pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa dan putusan dapat segera diberitahukan kepada terpidana;
- c). Di dalam Pasal 214 ayat (4) KUHAP, bahwa putusan perkara pelanggaran lalu lintas bersifat final, selama bukan putusan perampasan kemerdekaan;

Jadi pemeriksaan dengan acara cepat merupakan pemeriksaan pada tingkat pertama dan terakhir, namun dapat diajukan upaya hukum banding apabila putusan perampasan kemerdekaan baik pidana penjara maupun pidana kurungan.

¹⁴ Tolib Effendi, "Praktik Peradilan Pidana", Setara Press, Malang, 2016, h.13.

3. Acara Pemeriksaan Singkat.

Dalam Pasal 203 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa: "Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut Penuntut Umum pembuktian maupun penerapan hukumnya mudah dan sederhana sifatnya". Kriterianya dalam menentukan bukan pada ancaman pidananya saja yaitu dengan sanksi pidana lebih dari 3 (tiga) bulan dan tidak sampai 5 (lima) tahun penjara, tetapi pidana yang akan dijatuhkan paling tinggi 3 (tiga) tahun.

Tata cara pengajuan pemeriksaan singkat adalah sebagai berikut :

- a) Pemeriksaan singkat pada umumnya berpedoman pada acara pemeriksaan biasa dengan ketentuan berlaku, yaitu tentang tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terdakwa dan saksi-saksi dan saksi ahli serta ketentuan pembuktian;
- b) Dalam pemeriksaan singkat tidak menggunakan surat dakwaan. Penuntut Umum memberitahu dengan lisan mengenai tindak pidana yang didakwakan dan kemudian dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang pengadilan oleh Panitera Pengganti;
- c) Putusan Pengadilan tidak dibuat secara khusus, tetapi termasuk dalam berita acara persidangan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan acara pemeriksaan biasa, begitu juga jenis putusannya (pidana, bebas dan atau lepas dari segala tuntutan hukum);
- d) Di dalam Pasal 204 KUHAP, bahwa pemeriksaan singkat dapat berubah menjadi cepat apabila Hakim melihat bahwa perkara ini termasuk acara cepat dengan persetujuan terdakwa;

Jadi pemeriksaan singkat adalah acara pemeriksaan biasa yang disederhanakan, yaitu harus selesai dalam 3 (tiga) kali sidang saja.

Ad. B. Pemeriksaan Berdasarkan Jenjang Pemeriksaan Perkara.

1. Pemeriksaan Tingkat Pertama.

Pemeriksaan tingkat pertama adalah pemeriksaan yang dilakukan di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara tindak pidana dan dapat menjadi Pengadilan tingkat terakhir, apabila putusan pengadilan tersebut dapat diterima oleh para pihak, baik penuntut umum dan terdakwa /penasihat hukumnya dan apabila putusannya bebas, walaupun dapat diajukan kasasi oleh penuntut umum.

2. Pemeriksaan Tingkat Banding.

Pemeriksaan tingkat banding adalah bertujuan untuk :

- a) Memperbaiki kekeliruan hakim dalam penerapan hukum acara pidana pada tingkat pertama, sehingga putusan pengadilan yang dijatuhkan keliru atau kurang tepat dan lengkap. Maka pengadilan tinggi berwenang untuk memeriksa ulang perkara yang diajukan banding oleh Pembanding;
- b) Setiap putusan harus berdasarkan hukum acara pidana, sehingga pengajuan upaya hukum banding merupakan koreksi apabila terdapat putusan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum acara pidana;
- c) Perlu dilakukan penyeragaman penerapan hukum yang berlaku, agar tercipta standar penerapan hukum dalam perkara yang mirip, sehingga diperlukan penerapan Yurisprudensi;

Putusan yang dapat diajukan banding yaitu :

- a) Putusan pemidanaan dalam acara singkat;
- b) Putusan pemidanaan dalam acara biasa;
- c) Putusan perampasan kemerdekaan dalam acara cepat;
- d) Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima;
- e) Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum;
- f) Putusan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.¹⁵

Putusan pengadilan pada tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 KUHP tidak dapat diajukan banding yaitu :

- a) Putusan Bebas;
- b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
- c) Putusan dalam acara cepat.

3. Pemeriksaan Tingkat Kasasi.

Pemeriksaan tingkat kasasi adalah bertujuan untuk :

- a) Mengoreksi kesalahan putusan pengadilan dibawahnya, karena adanya ketidak puasan pencari keadilan terhadap putusan pada tingkat pertama dan atau pada tingkat banding dibawah Mahkamah Agung, hal ini tidak hanya mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga adanya kesalahan terhadap penerapan hukum acara pidana.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Pemarsalahan dan Penerapan KUHP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.458-459.

- b) Koreksi oleh Mahkamah Agung telah menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi, sehingga tercipta keseragaman penerapan hukum.

Ad. C. Pemeriksaan Berdasarkan Bentuk Perkara.

1. Perkara Praperadilan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP, bahwa Praperadilan adalah : wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- o sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- o sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- o permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa praperadilan berkedudukan dan menjadi satu kesatuan dengan Pengadilan Negeri, maka seluruh kegiatan dan tata laksana praperadilan termasuk pendaftaran permohonan praperadilan dan administrasi hingga pemeriksaannya dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat.

Tata cara pengajuan dan pemeriksaan praperadilan adalah sebagai berikut :

- a. Diajukan oleh Tersangka, Keluarganya atau Ahli Warisnya, Kuasanya, Penyidik dan atau Penuntut Umum serta pihak ke tiga yang berkepentingan;
- b. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara praperadilan, semua permohonan dibuat secara tertulis dan kemudian diajukan untuk diperiksa oleh Hakim tunggal yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri tersebut;
- c. Permohonan dicatat dan diregister dalam perkara praperadilan oleh Panitera yang dipisahkan registrasinya dengan perkara pidana biasa, mengingat administrasi yustisial praperadilan dibuat tersendiri sehingga otomatis terpisah dengan administrasi perkara pidana biasa;
- d. Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk Hakim dan Panitera, merujuk pada ketentuan Pasal : 82 ayat (1) huruf a, yang menegaskan

bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan, maka Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

- e. Pemeriksaan dilakukan dengan Hakim Tunggal, sesuai Pasal : 78 ayat (2) yang berbunyi, bahwa : Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan di bantu oleh seorang Panitera. Dilakukan dengan acara cepat dan selambat-lambatnya putusan harus di jatuhkan 7 (tujuh) hari setelah sidang dimulai;
- f. Acara pemeriksaan Praperadilan, diatur dalam Pasal : 82 ayat (1) untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal : 79, Pasal : 80, Pasal : 81, ditentukan sebagai berikut :
 - 1). Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya permintaan, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
 - 2). Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, Hakim mendengar keterangan baik dari Tersangka atau Pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
 - 3). Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Hakim harus sudah menjatuhkan putusan;
 - 4). Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
 - 5). Putusan Praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru;
- g. Putusan Hakim harus jelas dasar dan alasannya, sesuai Pasal 82 ayat (2), yang berbunyi : Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagai dimaksud dalam Pasal : 79, Pasal : 80, dan Pasal : 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya;
- h. Isi putusan Hakim, dalam Pasal : 82 ayat (3), yang berbunyi bahwa : Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1). Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu pengkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau Jaksa Penuntut Umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- 2). Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- 3). Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- 4). Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita;
 - i. Ganti Kerugian, dalam Pasal : 82 ayat (4), bahwa ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal : 77, dan Pasal : 95 KUHAP;
 - j. Putusan Praperadilan, dinyatakan dalam Pasal : 83 ayat (1) :
 Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal : 79, Pasal : 80, dan Pasal : 81 tidak dapat dimintakan banding.
 Sedangkan dalam Pasal : 83 ayat (2) :
 Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.
 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor: 401 K/Pid/1983, tanggal : 10 April 1984, bahwa terhadap putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding kecuali mengenai putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat dimintakan putusan akhir pada Pengadilan Tinggi.

2. Perkara Koneksitas.

Di dalam KUHAP koneksitas diatur dalam Pasal 89 – Pasal 94 dan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Peradilan Militer. Koneksitas adalah sebuah kondisi dalam suatu tindak pidana penyertaan yang dilakukan seseorang yang berkualifikasi sebagai sipil dan militer. Pasal 89 ayat (1) KUHAP menyebutkan : *“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”* .

Bahwa pada prinsipnya perkara tersebut diadili di lingkungan peradilan umum, kecuali menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan menteri kehakiman harus disidangkan di peradilan militer, hal ini didasarkan atas kondisi kerugian tindak pidana yang ditimbulkan. Apabila kerugian yang ditimbulkan tindak pidana tersebut lebih merugikan kepentingan militer, maka pemeriksaan dilakukan di peradilan militer. Begitu juga sebaliknya apabila tidak menimbulkan kerugian bagi kepentingan militer, maka perkara tersebut diperiksa di peradilan umum.

Untuk perkara di sidangkan di peradilan umum, maka susunan majelis hakimnya yaitu : Ketua majelis hakim berasal dari peradilan umum dan salah satu Hakim Anggota berasal dari hakim peradilan militer, sesuai Pasal 94 ayat (2) KUHAP. Proses penyidikannya dalam perkara koneksitas, penyidik terdiri dari tim tetap yaitu :¹⁶

- a. Unsur penyidik POLRI;
- b. Polisi Militer; dan
- c. Oditur militer atau Oditur militer tinggi.

Apabila diputuskan perkara disidangkan di peradilan umum, maka susunan majelis hakimnya adalah, hakim ketua sidang berasal dari peradilan umum, sedangkan salah satu hakim anggota berasal dari hakim militer sebagaimana diatur dalam Pasal : 94 ayat (2) KUHAP.

16 Tolib Effendi, *Op.Cit*, h. 26.

BAB III

SISTEM PERADILAN PIDANA

A. PENGERTIAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Sistem Peradilan Pidana (SPP), merupakan dasar bagi bagi terselenggaranya proses peradilan pidana, baik yang terkait dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau hukum acara pidana diluar KUHP. Sistem peradilan pidana Indonesia mengacu kepada KUHP yaitu Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 sebagai hukum pidana formil, yaitu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantara alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman. Sistem peradilan pidana, dapat kita artikan sistem terlebih dahulu yaitu : dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia BPBI Depdikbud, bahwa pengertian sistem adalah ¹⁷:

1. Seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas;
2. Susunan yang teratur dari pandangan teori, asas dan seterusnya : Pemerintahan Negara (Demokrasi), totaliter, Parlementer dst;
3. Metoda : Pendidikan, Klasikal, Individual dst;

Menurut Prof. Subekti,SH bahwa sistem berasal dari bahasa Yunani "Systema" artinya : Keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian, sehingga Sistem Hukum adalah : Kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagaian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat, untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana atau pola tertentu¹⁸. Dengan demikian dapat diartikan bahwa : Sistem Peradilan Pidana adalah, Merupakan hubungan fungsional antar penegak hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dalam upaya mencari kebenaran materiil di dalam suatu proses penanganan perkara pidana. Menurut Muladi dalam diktat perkuliahan Marwan Effendy mengatakan bahwa, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkupnya, adalah merupakan sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan di dalam penanganan perkara pidana, yang

¹⁷ Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana*, Diktat Perkuliaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Unissula, Semarang, h. 1

¹⁸ Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata*, Pustaka Sinar Harapan, 2003, h.1.

dapat dibedakan baik secara struktural, vertikal, dan horisontal sejalan dengan makna *integrated criminal justice system*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, artinya mengendalikan kejahatan agar dalam batas-batas toleransi dalam masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana, walaupun selama masih ada manusia dan masyarakat masih pula ada kejahatan. Oleh sebab itu perlu adanya peradilan sebagai lembaga negara yang memberikan kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana dan rasa keadilan bagi masyarakat. Menurut Romli Atmasasmita, bahwa sistem peradilan pidana dapat dilihat dari pendekatan normative yang memandang keempat aparatur yakni, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata, pendekatan management atau administrative yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai organisasi management yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat vertikal sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.¹⁹

B. PELAKSANAAN DAN KEGIATAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Pelaksanaan penanggulangan kejahatan sangat dipengaruhi oleh sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice System*, sehingga dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar hal tersebut berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, mengingat sistem peradilan pidana merupakan fungsi gabungan (*collection of function*) dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan (penjara) serta badan yang terkait baik yang ada dilingkungan pemerintahan atau diluar pemerintahan. Kegiatan sistem peradilan pidana menurut M.Yahya Harahap, didukung dan dilaksanakan 4 fungsi utama²⁰, yaitu :

- a. Fungsi pembuatan undang-undang (*law making function*);
- b. Fungsi penegakan hukum (*law enforcement function*);
- c. Fungsi pemeriksaan persidangan pengadilan (*function of adjudication*);
- d. Fungsi memperbaiki terpidana (*the function of correction*);

Uraian diatas menunjukkan bahwa sesungguhnya seluruh komponen penyelenggara Sistem Peradilan Pidana memiliki peran saling melengkapi satu sama lain. Sudah seyogyanya setiap sub sistem membangun sinergitas karena

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, h.16-18.

²⁰ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)* Cetakan XV, Sinar Grafika, Jakarta, h.90.

memiliki tujuan yang sama yaitu menanggulangi kejahatan dan mencapai keadilan. Sistem Peradilan Pidana Indonesia menurut Marwan Effendy, secara khusus menganut²¹:

- a. Prinsip spesialisasi, diferensiasi dan kompartemenisasi;
- b. Prinsip peradilan yang cermat, sederhana dan biaya ringan;
- c. Prinsip praduga tidak bersalah (*Presumption of innocent*);
- d. Prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*);
- e. Prinsip oportunitas;
- f. Pemeriksaan terbuka untuk umum;
- g. Tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum;
- h. Prinsip akusator (*acquisatoir*) dan inkusator (*inquisatoir*);
- i. Pemeriksaan oleh hakim secara langsung dan lisan.

KUHAP menganut asas spesialisasi, diferensiasi dan kompartemenisasi yang artinya bahwa : *spesialisasi* merupakan pengkhususan, dimana KUHAP hanya dapat diterapkan kepada orang-orang yang tunduk pada peradilan umum, sedangkan *diferensiasi* artinya membedakan tugas dan wewenang tingkatan pemeriksaan sejak dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, adapun *kompartemenisasi* artinya memberi sekat terhadap tugas dan wewenang penyidik dan penuntut umum, tetapi tidak boleh mengganggu usaha adanya penyidikan dan penuntutan yang merupakan pedoman kerja bersama dalam proses peradilan pidana.

Sasaran yang ingin dicapai dalam sistem peradilan pidana agar setiap tahap proses dari suatu peradilan pidana dapat menjadi lancar. Hakekat sistem peradilan pidana terpadu tidak lain untuk mewujudkan suatu peradilan yang murah, cepat dan sederhana sebagaimana yang di syaratkan oleh undang-undang, sehingga dapat dikesampingkan ego sektoral yang selama ini dipandang membuat tidak lancarnya proses suatu perkara tindak pidana. Mengingat eksistensi sistem peradilan pidana terpadu akan mendukung tercapainya efektivitas proses penegakan hukum yang otomatis dengan melalui sinkronisasi unsur-unsur penegakan hukum, yaitu : sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keselarasan dalam hubungan antar lembaga penegak hukum, sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) yaitu keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif, dan sinkronisasi cultural (*cultural synchronization*) yaitu keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

²¹ Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana : Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Cetakan 1, Referensi, Jakarta, 2012, h. 5-6.

Dalam menjamin tercapainya efektivitas sistem peradilan pidana, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagaimana Wolf Middendorf menjelaskan bahwa keseluruhan efektivitas peradilan pidana tergantung pada 3 (tiga) faktor yang saling berkaitan, yaitu

1. Adanya Undang-Undang Yang Baik (*good legislation*).
2. Pelaksanaan Yang Cepat dan Pasti (*quick and certain enforcement*).
3. Pidanaan Yang Layak dan Seragam (*moderate and uniform sentencing*).

Proses peradilan pidana yang cepat dan berkepastian hukum menjadi hakekat sekaligus indikator sistem peradilan pidana terpadu. Hal ini sejalan dengan Wolf Middendorf, Hiroshi Ishikawa sebagaimana dikutip oleh Moh.Hatta yang menyebutkan bahwa indikator dari keberhasilan integrated model/sistem terpadu adalah penyelesaian perkara cepat (*speedy disposition*).²²

Peradilan pidana yang sistematis dan terpadu berfungsi²³:

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasitasi terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
2. Menegakkan dan memajukan *The Rule of Law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *Due Proses* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pidana yang dianut.
5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Adapun sistem peradilan pidana yang ideal harus memiliki elemen, sebagai berikut²⁴ :

1. Peraturan untuk memfasilitasi perlakuan yang standar dan layak atas situasi yang sejenis, termasuk aturan-aturan yang tertulis diperlukan sebagai tindakan yang mendasar yang sah diadakan oleh badan-badan yang berfungsi dengan sistem.

²² Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Cetakan 1, Liberty, Yogyakarta, 2009, h.52.

²³ Malcom Devies, Hazel and Jane Tyrer : 1995, *Criminal Justice*, London Longman, p.4-6 Tim FH-UI, 2001:23.

²⁴ Kenneth Peak : 1995, *Justice Administration* , Englewood Cliffs, Prentice Hall : h.23 etc. Dalam Tim FH-UI : 2001:23.

2. Perbedaan fungsi untuk memastikan suatu bidang yang spesifikasi dari tiap badan yang berkompeten dengan sistem, tentang menjaga kekuasaan yang berlebihan, menjelaskan tanggung jawab dari tiap badan.
3. Koordinasi melalui unit-unit untuk menjaga tiap badan mendukung yang lain dalam hal untuk mencapai sasaran dari sistem.
4. Keahlian yang didapat dari pelatihan khusus bagi masing-masing badan.
5. Mekanisme pengawasan, agar setiap badan menjalankan fungsi sistem tersebut berjalan dengan baik.

C. BADAN-BADAN YANG TERKAIT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Badan-badan yang terkait dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) adalah :

1. Kepolisian Negara RI, tugas dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Kejaksaan RI, tugas dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, tugas dan kewenangannya masing-masing diatur dalam :
 - Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 tentang Pedubahan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 - Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Advokat, tugas dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dan Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
5. Lembaga Pemasarakatan, tugas dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Tugas dan kewenangan badan-badan tersebut berdasarkan Undang-Undang adalah sebagai berikut :

- 1. Tugas dan wewenang Kepolisian RI dalam Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem peradilan pidana terkait dengan penegakan hukum (Pasal : 13) antara lain :

- 1). Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (Pasal : 14 ayat 1 huruf f).
- 2). Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan (Pasal : 14 ayat 1 huruf g).
- 3). Melakukan penangkapan, penahanan, pengledahan, dan penyitaan (Pasal : 16 ayat 1 huruf a).
- 4). Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan (Pasal : 16 ayat 1 huruf b).
- 5). Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan (Pasal : 16 ayat 1 huruf c).
- 6). Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri (Pasal : 16 ayat 1 huruf d).
- 7). Mengadakan penghentian penyidikan (Pasal : 16 ayat 1 huruf h).
- 8). Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum (Pasal : 16 ayat 1 huruf i).
- 9). Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana (Pasal : 16 ayat 1 huruf j).
- 10). Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum (Pasal : 16 ayat 1 huruf k).
- 11). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 16 ayat 1 huruf l).

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI dalam Undang Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang (Pasal : 30 ayat 1) :

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perkara perdata dan tata usaha negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk atas nama negara atau pemerintah (Pasal : 30 ayat 2).

Dalam bidang ketertiban dan ketentuan umum Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan (Pasal : 30 ayat 3):

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
- c. Pengawasan peredaran barang percetakan.
- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

3 Tugas dan Wewenang Pengadilan dalam Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain :

- a. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal : 2 ayat 4).
- b. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal : 3 ayat 1).
- c. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal : 4 ayat 1).
- d. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal : 4 ayat 2).
- e. Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal : 6 ayat 1).
- f. Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal : 6 ayat 2).

- g. Tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, pengledahan dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal : 7).
- h. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal : 8 ayat 2).
- i. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal : 10 ayat 1).
- j. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.

4. Tugas dan Wewenang Advokat dalam Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat :

- a. Advokat, berstatus sebagai penegak hukum, bebas, mandiri, yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. (Pasal : 5 ayat 1).
- b. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal :14).
- c. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal : 15).
- d. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan (Pasal : 16).
- e. Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari Instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal : 17).

5. Tugas dan Wewenang Lembaga Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan :

- a. Bahwa pada hakekatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.
- b. Bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
- c. Bahwa sistem pemasyarakatan, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- d. Bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (pasal : 2).
- e. Bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (pasal : 3).
- f. Bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas : pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dalam proses penanganan perkara, Negara telah mengeluarkan Undang-Undang Bantuan Hukum yaitu : Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan,

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Bahwa negara juga bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, dan pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia dilaksanakan oleh :

1. Penyidik.
2. Penuntut Umum.
3. Hakim.
4. Sipir (Lembaga Pemasyarakatan/rutan/penjara).
5. Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum.

(5 pelaksana sistem peradilan pidana, disebut "Panca Wangsa" artinya Lima Penegak Hukum).

Ad.1 Penyidik, adalah : Pejabat Polisi Negera Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Ad.2 Penuntut Umum, adalah : Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Ad.3 Hakim, adalah : Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Ad.4 Sipir (Lembaga Pemasyarakatan/rutan/penjara), adalah : Seseorang yang diberi tugas dengan tanggung jawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan nara pidana di penjara/lembaga pemasyarakatan.

Ad.5 Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, adalah : Seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

D. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Sistem peradilan pidana anak, diatur dalam Undang Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yaitu : Merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Undang-undang tersebut mulai diberlakukan 2 tahun setelah tanggal diundangkan, yaitu : 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupannya Pasal 108 yang artinya Undang Undang Sistem Peradilan Pidana anak, mulai berlaku sejak tanggal : 31 Juli 2014, sebagai pengganti dari Undang Undang Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang bertujuan agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, karena Undang-undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu :

- Anak yang berkonflik dengan hukum (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).
- Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA).
- Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut **Anak**, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut : **Anak Korban**, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Adapun anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut **Anak Saksi**, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Adapun substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai **Keadilan Restoratif dan Diversi**, yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Dalam sistem peradilan pidana anak ada 2 (dua) cara penyelesaian yaitu :

1. Penyelesaian dengan cara Keadilan Restoratif, adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

2. Penyelesaian dengan cara Diversi, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Sehingga dapat dikatakan Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik yang melibatkan, korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi terbaik, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA):

1. **Difinisi Anak di Bawah Umur.**

Anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.

Sebelumnya UU Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi, konsekuensinya Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapat perlindungan hukum sehingga mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

2. **Penjatuhan Sanksi.**

Seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan 2 jenis sanksi, yaitu **tindakan** bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan **pidana** bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

- a. Sanksi Tindakan, yang dapat dikenakan kepada anak (Pasal 82 UU SPPA) meliputi :
 - Pengembalian kepada orang tua/wali;
 - Penyerahan kepada seseorang;
 - Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - Perawatan di Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS), yaitu mengikuti kewajiban pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, yang bertujuan untuk perbaikan akibat tindak pidana.
- b. Sanksi Pidana, yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak (Pasal 71 UU SPPA) yaitu :

- Pidana Pokok terdiri atas :
 - Pidana Peringatan;
 - Pidana dengan syarat, yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan;
 - Pelatihan Kerja;
 - Pembinaan dalam lembaga;
 - Penjara.
- Pembinaan Tambahan terdiri dari :
 - Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau
 - Pemenuhan kewajiban adat.

Dalam Pasal 21 UU SPPA, mengatur dalam ahil anak berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbign Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuak : (a) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali,atau (b) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat atau daerah, paling lama 6 bulan.

3. Hak Hak Anak

Di dalam Pasal : 3 UU SPPA menyatakan bahwa, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;

- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan;
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Di dalam Pasal : 4 UU SPPA menyatakan bahwa, anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas :

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Penahanan

Di dalam Pasal : 32 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa, penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

5. Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban

Di dalam Pasal : 58 ayat (3) UU SPPA, memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di Pengadilan. Saksi atau korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberi keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak sebagai Saksi atau Anak Korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual atau alat komunikasi lainnya. Pada waktu memberikan keterangan dengan cara tersebut, maka anak harus di dampingi oleh Orang Tua atau Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

6. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

UU SPPA, memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana yang telah dilakukan. Pasal : 23 UU SPPA, dimana anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan. Anak Saksi atau Anak Korban wajib di dampingi oleh Orang Tua atau Wali , Orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi jika Orang Tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua atau walinya tidak wajib mendampingi.

7. Lembaga Pemasarakatan

Bahwa di dalam Pasal : 86 ayat (1) UU SPPA menyatakan, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan telah mencapai 18 (delapan belas) tahun di pindahkan ke Lembaga Pemasarakatan Pemuda . Selanjutnya UU SPPA dan UU Pengadilan Anak sama-sama mengatur, bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun . Hal ini dapat dilihat pada penjelasan Pasal : 86 ayat (2) UU SPPA dan pula penjelasan Pasal : 61 ayat (2) UU Pengadilan Anak.

BAB IV PRAKTEK PERADILAN PIDANA

A. PENGERTIAN PRAKTEK PERADILAN PIDANA

Bahwa pengertian dari pada Praktek peradilan Pidana adalah, suatu rangkaian proses dalam praktek penyusunan berkas perkara pidana yang digunakan di dalam pemeriksaan di pengadilan oleh Hakim atau Majelis Hakim, yang diawali adanya berkas pada tingkat penyidikan, berkas pada tingkat penuntutan, berkas pada tingkat persidangan dan berkas pada tingkat putusan pengadilan serta berkas yang berkaitan dengan administratif. Langkah awal yang harus dilakukan sebelum menyusun berkas dalam praktek peradilan pidana, yaitu :²⁵

1. Penentuan Fakta-Fakta Hukum Tindak Pidana.
2. Penyusunan Skenario Tindak Pidana.
3. Penerapan Dasar Hukum Tindak Pidana.

Ad. 1. Penentuan Fakta-Fakta Hukum Tindak Pidana

Pada umumnya peristiwa yang terjadi awalnya di duga merupakan tindak pidana, sehingga muncul banyak dugaan yang dimulai dari banyaknya nama-nama orang yang terlibat dalam tindak pidana, nama-nama lokasi atau tempat terjadinya tindak pidana, tanggal-tanggal yang berkaitan dengan perkara tindak pidana serta barang-barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. Sehingga hal-hal tersebut dapat dianalisa, bahwa tidak semua yang muncul dalam uraian atau keterangan dan lain-lain merupakan fakta-fakta hukum, mengingat untuk menentukan fakta-fakta hukum harus memuat dan berkaitan dengan beberapa hal yaitu :

- a). **Tempus Delictie** (Waktu terjadinya / dugaan Tindak Pidana);

Dalam perkara tindak pidana pasti akan muncul tanggal-tanggal yang berkaitan dengan waktu peristiwa terjadinya perkara tindak pidana, maka tanggal-tanggal tersebut dibuat pedoman dalam menentukan kronologi perkara tindak pidana dan untuk melengkapi skenario perkara tindak pidana tersebut, kemudian diinventarisir sebagai suatu kesatuan kronologis peristiwa perkara tindak pidana. Mengingat penentuan waktu terjadinya tindak pidana berkaitan erat dengan pasal-pasal yang harus ditentukan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut.

²⁵ Tolib Effendi, *Op.Cit* , h. 29

b). **Locus Delictie** (Tempat terjadinya / dugaan Tindak Pidana);

Dalam penentuan tempat terjadinya perkara tindak pidana sangat penting untuk memastikan dimanakah perkara tindak pidana ini akan diajukan dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan yang berwenang, mengingat perkara yang akan dianalisis terkadang tidak menunjukkan pada satu tempat yang pasti, melainkan menunjuk dan atau menyebut banyak tempat atau lokasi. Untuk itu penentuan tempat atau lokasi terjadinya tindak pidana jangan hanya semata-mata di tentukan berdasarkan terjadinya peristiwa tindak pidana, ataupun ditangkapnya seseorang atau beberapa orang yang diduga melakukan tindak pidana, maka sebaiknya di inventarisir dulu lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang disebutkan atau ditunjuk dalam perkara tindak pidana tersebut. Dengan demikian untuk menentukan lokasi atau tempat yang ada hubungannya peristiwa tindak pidana, akan dipilih berdasarkan sesuatu hal yang lain termasuk diantaranya bergantung pada pengembangan berita acara pemeriksaan para pihak dan atau skenario perkara tindak pidana pada tahap berikutnya.

c). Para Pihak yang terlibat dalam Tindak Pidana;

Dalam menangani suatu perkara tindak pidana atau menentukan kasus posisinya, pasti menyebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana tersebut, sehingga tahapan-tahapan dalam menentukan fakta-fakta hukum janganlah terlebih dahulu menentukan tersangkanya, lebih baik nama-nama para pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang muncul diinventaris lebih dahulu secara tuntas dan menyeluruh. Sedangkan untuk menentukan pihak tersangkanya, saksi-saksi yang merupakan alat bukti ditentukan setelah adanya pengembangan yang pasti sebagaimana ditentukan dalam kasus posisi dari skenario perkara tindak pidana. Mengingat dalam menentukan tersangka pada tahap fakta-fakta hukum akan mempersempit dan berkembangnya suatu perkara tindak pidana, apalagi penentuan tersangka pada tahap pencarian fakta-fakta hukum bisa-bisa dapat menimbulkan kekeliruan yang nyata terjadi (seperti perkara tindak pidana Singkong dan Karta).

Untuk itu lebih baik fokus pada satu nama, sehingga pengembangan perkara selalu diarahkan ke nama yang telah ditetapkan sebagai calon tersangka. Jangan sampai menentukan tersangka yang hanya kasat mata yang patut diduga keras melakukan tindak pidana, karena kemungkinan ada aktor baru yang muncul dalam perkara tindak

pidana tersebut. Suatu misal kasus ***nebis in idem***, tersangkanya seorang pemuda tidak berbuat apa-apa tetapi dituduh oleh pejabat setempat melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak pejabat tersebut, hanya karena tersangka atau pemuda itu tidak disenangi oleh pejabat tersebut dan ternyata anaknya di sekolahkan ke luar negeri. Setelah ditentukan tersangkanya dan di proses sampai tingkat peradilan diputuskan pemuda tersebut bersalah yang harus menjalani pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Kemudian Pemuda itu menjalani hukuman dan keluar dari penjara mencari anak pejabat tersebut dan ketemu anaknya dibunuh, maka peristiwa tersebut merupakan ***nebis in idem*** yaitu suatu perkara tindak pidana tidak boleh diputus 2 (dua) kali dalam kasus yang sama dan terdakwa yang sama.

d). Barang Bukti yang berkaitan dengan Tindak Pidana;

Bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara tindak pidana yang dijadikan fakta-fakta hukum adalah apabila jumlahnya sedikit alat bukti menurut perundang-undangan sehingga tidak memenuhi ketercukupan, dan untuk pengembangannya maka bukti dapat dilakukan di dalam tahap skenario perkara tindak pidana. Dimungkinkan juga skenario perkara diarahkan terhadap bukti-bukti yang belum muncul dalam melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang terlibat dalam peristiwa perkara tindak pidana. Di dalam praktek peradilan pidana fakta-fakta hukum yang dikumpulkan untuk di inventaris secara rinci dengan diurutkan sesuai rangkaian kronologis perkara, untuk kemudian dikembangkan di dalam skenario perkara.

Fakta-fakta hukum tersebut harus memuat tentang syarat minimal yaitu : *tempus delictie*, *locus delictie*, para pihak yang terlibat dalam tindak pidana dan bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada tersebut, maka dapat diputuskan kemungkinan untuk dipilih siapa sebagai calon tersangkanya dan siapa pula saksi-saksinya. Kalau memang ada pengembangan ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana dan dimungkinkan ada tersangka lain, maka sebaiknya pemeriksaannya diarahkan kepada calon tersangka lain tersebut, sehingga perkara tindak pidana tersebut dapat ditangani dengan tuntas.

Ad. 2. Penyusunan Skenario Tindak Pidana.

Bahwa pada umumnya perkara tindak pidana dibuat dengan sebuah uraian secara umum dari suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, maka

uraian tersebut dicari fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan *locus delictie*, *tempus delictie*, para pihak yang terlibat dan barang bukti atas tindak pidana. Kemudian disusun sebagai skenario tindak pidana yang berfungsi layaknya jalan cerita suatu perkara tindak pidana yang dengan tegas akan menentukan siapa tersangka, korban, saksi-saksi yang akan di panggil untuk hadir dalam pemeriksaan sampai dengan perkara tindak pidana itu di putus. Dalam skenario perkara tindak pidana harus disusun dengan cermat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Harus ada sinkronisasi fakta hukum.

Dalam penyusunan fakta-fakta hukum yang baru haruslah dibuat dengan cermat berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang sudah ada dan tidak perlu berbelit-belit, mengingat fakta-fakta hukum yang baru itu hanya berfungsi untuk memperjelas perkara tindak pidana, sehingga kalau terlalu berbelit-belit justru akan semakin membingungkan, maka perlu sekali adanya sinkronisasi antara fakta hukum yang satu dengan fakta hukum yang lain.

b. Penambahan Para Pihak dan barang bukti.

Bahwa setiap penambahan di dalam skenario perkara tindak pidana terhadap para pihak dan barang bukti hendaknya yang memiliki kualifikasi yang layak baik sebagai saksi dan penambahan barang bukti dalam perkara tersebut, artinya dapat menjelaskan dan atau memperjelas suatu peristiwa perkara tindak pidana yang terjadi. Penambahan para pihak bisa bersifat memberatkan tersangka atau meringankan tersangka, selain itu bukti-bukti yang menguatkan terjadinya peristiwa perkara tindak pidana hendaknya perlu sekali dimunculkan.

Penambahan para pihak dalam skenario perkara tindak pidana tidak hanya untuk memperkuat pembuktian saja, akan tetapi juga diperlukan untuk pengembangan kasus dan variasi serta improvisasi perkara tindak pidana. Suatu misal penambahan saksi warga negara asing, maka akan menambah kaitannya dengan tata cara pemeriksaan warga negara asing, proses penyempahan, penerjemah dan lain-lain.

c. Unsur Tindak Pidana.

Bahwa untuk tahapan skenario perkara tindak pidana, hendaknya diarahkan sesuai dengan unsur-unsur pasal dari pada perkara tindak pidana yang akan disangkakan atau didakwakan. Secara garis besar perkara tersebut dapat ditemukan perkiraan awal mengenai kualifikasi tindak pidana tentang apakah yang terjadi. Maka skenario penyusunannya bertujuan untuk melengkapi dan mengembangkan

fakta-fakta hukum yang ada diarahkan sesuai unsur-unsur tindak pidana sesuai pasal yang akan diterapkan. Misal : Tindak pidana pencurian dengan pemberatan, maka unsur-unsur pasal diskenariokan mengarah pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan.²⁶

Ad. 3. Penerapan Dasar Hukum Tindak Pidana.

Bahwa penerapan dasar hukum atau pasal dalam perkara tindak pidana harus tepat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan, sehingga analisis dari perkara yang ada setelah dikembangkan dengan skenario yang akan membuat alur perkara, maupun penerapan hukum yang dipilih akan menjadikan titik utama. Mengingat analisis perkara tindak pidana yang berdasarkan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan penerapan pasal yang dipilih menjadi awal mula dalam penyusunan berkas perkara tindak pidana. Maka yang harus diperhatikan rambu-rambunya antara lain adalah :

a. Undang Undang Terbaru Tidak Selalu Tepat.

Karena ada perubahan undang-undang yang selalu harus diperhatikan, maka pedoman awal untuk menentukan undang-undang yang tepat adalah dengan melihat tanggal pengundangan undang-undang tersebut lalu dihubungkan dengan *tempus delicti* dalam perkara yang di analisis. Selain tanggal diundangkan perlu diperhatikan juga ketentuan peralihan mengenai masa berlaku undang-undang tersebut, karena ada peraturan perundang-undangan yang berlaku efektif tidak pada saat diundangkan, melainkan pada waktu yang akan datang (tertentu). Sebagai contoh perkara tindak pidana korupsi yang bersangkutan paut dengan pengadaan barang dan jasa.

Maka perlu sekali dicermati undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, peraturan tentang pengadaan barang dan jasa, serta peraturan tentang keuangan negara. Sedangkan peraturan tentang barang dan jasa mengalami penyempurnaan dari tahun 2003, 2007 dan 2011, sehingga pada prinsipnya aturan lama tidak dicabut hanya dilengkapi, sama halnya dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Keterlibatan Pihak-Pihak Lain Dalam Tindak Pidana Khusus.

Dalam penegakan hukum perkara tindak pidana (khusus) korupsi yang mengkaitkan dengan pihak-pihak lain di luar sistem peradilan pidana, dimana KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memiliki yurisdiksi

²⁶ Tolib Effendi, *Kemahiran Beracara Pidana Pada Pengadilan Tingkat Pertama*, Setara Press, Malang, 2016, h.50.

untuk menangani perkara tindak pidana korupsi dengan kualifikasi khusus (Pasal 11 Undang Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan tersebut pelaksanaan fungsi penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh KPK, sehingga keberadaan Polri dan Kejaksaan dikesampingkan. Dengan demikian kecermatan dalam menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi harus sesuai analisis yang tepat.

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dikembangkan.

Sesuai uraian unsur-unsur tindak pidana yang dikembangkan di dalam skenario perkara tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang diarahkan dalam undang-undang. Persesuaian antara unsur-unsur tindak pidana yang akan didakwakan dalam perkara tindak pidana dengan skenario perkara tindak pidana sangat diperlukan untuk memudahkan dalam penyusunan berkas perkara tindak pidana. Sehingga harus dipahami unsur-unsur pasal yang akan didakwakan agar pengembangan skenario perkara tindak pidana dapat diarahkan sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam unsur-unsur pasal tindak pidana tersebut.

B. BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA

Berkas perkara merupakan salah satu komponen yang disusun dalam praktek peradilan pidana, karena di dalam praktek peradilan pidana akan disusun berkas perkara, berkas persidangan dan berkas pendukung. Berkas perkara tindak pidana merupakan implementasi konkrit dari prinsip prosedural yaitu : proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip transparan yaitu : proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat dan prinsip akuntabel yaitu : proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

Berkas Perkara Penyidikan meliputi :²⁸

1. Sampul Berkas Perkara;
2. Daftar Isi.
3. Resume.

²⁷ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, h.112.

²⁸ Sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

4. Laporan Polisi.
5. Berita Acara Setiap Tindakan Penyidik / Penyidik Pembantu.
6. Administrasi Penyidikan.
7. Daftar Saksi.
8. Daftar Tersangka, dan
9. Daftar Barang Bukti (ini adalah hal yang penting), namun jumlahnya ada 80 jenis surat.

Penyusunan berkas perkara relatif mudah karena setiap berkas yang akan disusun sudah memiliki bentuk buku sebagaimana telah diatur di dalam Perkap (Peraturan Kepala Kepolisian) Polri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, hanya saja karena jumlahnya banyak sangat membutuhkan waktu dan ketelitian dalam penyusunannya.

C. BERKAS PENDUKUNG

Dalam praktek peradilan pidana yang sesungguhnya tidak dikenal adanya berkas pendukung, tetapi dalam mata kuliah Kemahiran Litigasi (Hukum Pidana) berkas pendukung merupakan penunjang dalam melengkapi berkas perkara tindak pidana. Penyidik akan menyusun berkas perkara berdasarkan Perkap Polri yang masing-masing surat memiliki bentuk resmi yang sudah disiapkan, tinggal kemampuan dalam mengisi yang akan ditulis. Berkas pendukung sebagai pelengkap berkas perkara dan berkas persidangan.

Adapun berkas pendukung yang tidak memiliki korelasi langsung dalam praktek persidangan antara lain :

1. Surat Penunjukan Penuntut Umum.
2. Surat Pengantar ke Rumah Tahanan Negara.
3. Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri.
4. Tanda Terima Barang Bukti.
5. Surat Penetapan Majelis Hakim.
6. Surat Penetapan Hari Sidang.
7. Surat Penetapan Panitera.
8. Berita Acara Sidang.
9. Sidik Jari Tersangka.
10. dsb.

D. BERKAS PERSIDANGAN

Dalam praktek peradilan pidana mahasiswa Fakultas Hukum harus mampu menyusun berkas perkara tindak pidana dalam persidangan, sehingga setiap lulusan dari program studi ilmu hukum haruslah mampu mengaplikasikan ilmu

pengetahuan hukum secara teori diwujudkan dalam praktek dengan pembuatan surat-surat litigasi (surat-surat dalam sistem peradilan pidana) dan penyusunan berkas perkara untuk berkas persidangan. Dokumen dalam hal ini surat-surat atau berkas persidangan yang dipergunakan dalam proses pemeriksaan persidangan yang antara lain adalah :

1. Surat Kuasa Khusus.
2. Surat Dakwaan.
3. Eksepsi atau Nota Keberatan.
4. Putusan Sela.
5. Surat Tuntutan Pidana.
6. Pledoi atau Nota Pembelaan.
7. Replik atau Jawaban atas Pembelaan.
8. Duplik atau Tanggapan atas Jawaban Pembelaan.
9. Putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad S. Soema Dipradja, *"Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia"*, Alumni Bandung, cetakan ke II, '77".
- Andi Hamzah, *"Hukum Acara Pidana Indonesia"*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- A.Z. Abidin Farid, *"Bunga Rampai Hukum Pidana"*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *"Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan"*, Sinar Grafika.
- Kenneth Peak : 1995, *Justice Administration* , Englewood Cliffs, Prentice Hall : h.23 etc. Dalam Tim FH-UI : 2001:23.
- Luhut MP. Pangaribuan, *"Asas-Asas Umum dalam Hukum Acara Pidana Indonesia"*, 2008 : 11 diakses tanggal : 14 September 2020.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Pemarsalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- _____, *Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan ke XV, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana*, Diktat Perkuliaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Unissula, Semarang.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana : Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Cetakan ke I, Referensi, Jakarta, 2012.
- Malcom Devies, Hazel and Jane Tyrer : 1995, *Criminal Justice*, London Longman, p.4-6 Tim FH-UI, 2001:23.
- Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Cetakan 1, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata*, Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Romli Atmasasmita, *"Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme"*, Cetakan Kedua , Bina Cipta, Bandung, 1996.

Suryono Sutarto, "*Hukum Acara Pidana Jilid I*", Penerbit Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, '82.

Tolib Effendi, "*Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*" : *Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.

_____, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.

_____, *Kemahiran Beracara Pidana Pada Pengadilan Tingkat Pertama*, Setara Press, Malang, 2016

Wirjono Prodjodikoro, "*Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung cetakan ke IX, '77".

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

BIODATA PENULIS



Dr. H. Achmad Sulchan, SH., MH., lahir di Semarang pada tanggal 31 Maret 1957, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Pendidikan ditempuh mulai dari SD, SMP, SMA dan menamatkan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Gelar Magister Hukum diperoleh dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dan Gelar Doktor diperoleh dari Program

Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Selain sebagai dosen juga berprofesi sebagai advokat/pengacara dan pernah menjabat Sekretaris Komisi A (membidangi Hukum dan Pemerintahan) DPRD Kota Semarang, sehingga memperoleh pengalaman yang berharga dalam studi dan implementasi hukum, khususnya hukum pidana.

Penulis telah menikah dengan Siti Fatimah, mendapatkan empat orang anak bernama : Ancas Sulchantifa Pribadi, SH., MKn. (Notaris & PPAT), Yustiar Sulchantifa Irmadi, SH., SKom., Agra Sulchantifa Ulul Amri, Yustika Fatimatuzzahro Dewanti. Sebagai anak mantu : Wilinia Wira Swasti, SE. dan Erna Wahningsih, SS serta 4 orang cucu yang bernama : Rafi' Anwira Shadiqa, Fanaia Anwira Janitra, Naufalyn Yustinawa Aleyda, Ghanim Yustinawa Abrisam Awwab.

Buku yang diterbitkan merupakan Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Praktek Beracara.

ISBN 978-623-6264-08-09



9 786236 264089